

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 66/PMK.03/2022  
TENTANG : PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS  
PENYERAHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK  
SEKTOR PERTANIAN

CONTOH PENGHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG ATAS  
PENYERAHAN PUPUK BERSUBSIDI DAN PETUNJUK PENGISIAN  
KETERANGAN PADA FAKTUR PAJAK ATAS PENYERAHAN PUPUK  
BERSUBSIDI YANG BAGIAN HARGANYA MENDAPATKAN SUBSIDI

- A. CONTOH PENGHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG ATAS PENYERAHAN PUPUK BERSUBSIDI
1. Pada tanggal 18 Mei 2022, PT Pupuk Indonesia (Persero) sebagai produsen Pupuk Bersubsidi mengajukan permintaan pembayaran subsidi Pupuk Bersubsidi kepada KPA sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) atas penyerahan Pupuk Bersubsidi yang telah dilakukan selama bulan April 2022. Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku adalah sebesar 11 % (sebelas persen). Atas permintaan pembayaran subsidi tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai dengan penghitungan sebagai berikut:
    - a) Dasar Pengenaan Pajak =  $100/111 \times \text{Rp}100.000.000.000,00$   
= Rp90.090.090.090,09
    - b) Pajak Pertambahan Nilai terutang =  $11\% \times \text{Rp}90.090.090.090,09$   
= Rp9.909.909.909,00
  2. Pada tanggal 19 April 2022, PT Pupuk Indonesia (Persero) sebagai produsen Pupuk Bersubsidi menyerahkan 5.000 (lima ribu) ton pupuk Urea (bersubsidi) kepada distributor. Harga eceran tertinggi pupuk Urea yang berlaku sebesar Rp2.250,00 (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) per kilogram. Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku adalah sebesar 11% (sebelas persen). Atas penyerahan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai dengan penghitungan sebagai berikut:
    - a) Dasar Pengenaan Pajak =  $100/111 \times 5.000.000 \times \text{Rp}2.250,00$   
= Rp10.135.135.135,13
    - b) Pajak Pertambahan Nilai terutang =  $11\% \times \text{Rp}10.135.135.135,13$   
= Rp1.114.864.864,00
- B. PETUNJUK PENGISIAN KETERANGAN PADA FAKTUR PAJAK ATAS PENYERAHAN PUPUK BERSUBSIDI YANG BAGIAN HARGANYA MENDAPATKAN SUBSIDI
1. Kode dan nomor seri Faktur Pajak
    - a) Kode transaksi pada Faktur Pajak diisi dengan kode 02, yaitu kode untuk penyerahan kepada Instansi Pemerintah.
    - b) Kode status dan nomor seri Faktur Pajak diisi sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pembuatan Faktur Pajak.
  2. Pengusaha Kena Pajak  
Diisi dengan nama, alamat, dan nomor pokok wajib pajak Pengusaha Kena Pajak produsen yang menyerahkan Pupuk Bersubsidi.
  3. Pembeli Barang Kena Pajak dan/atau penerima Jasa Kena Pajak  
Diisi dengan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
  4. Pengisian tentang Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang diserahkan:
    - a) Nomor urut  
Diisi dengan nomor urut dari Pupuk Bersubsidi yang diserahkan.
    - b) Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak  
Diisi dengan nama jenis Pupuk Bersubsidi yang dimintakan pembayaran subsidi.
    - c) Harga jual/penggantian/uang muka/termin  
Diisi dengan nilai subsidi harga Pupuk Bersubsidi yang dimintakan pembayaran subsidi.
    - d) Jumlah harga jual/penggantian/uang muka/termin  
Diisi dengan penjumlahan dari angka-angka dalam kolom harga jual/penggantian/uang muka/termin
    - e) Potongan harga  
Diisi dengan total nilai potongan harga Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan, dalam hal terdapat potongan harga.
    - f) Uang muka yang telah diterima  
Diisi dengan nilai uang muka yang telah diterima dari penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.
    - g) Dasar Pengenaan Pajak  
Diisi dengan Dasar Pengenaan Pajak yaitu Nilai Lain dengan formula sebagaimana diatur

dalam Peraturan Menteri ini.

- h) Pajak Pertambahan Nilai  
Diisi dengan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebesar tarif Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku dikalikan Dasar Pengenaan Pajak.
- i) Pajak Penjualan atas Barang Mewah  
Keterangan mengenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak perlu diisi.
- j) ..... Tanggal.....  
Diisi dengan tempat dan tanggal Faktur Pajak dibuat,
- k) Nama dan tanda tangan  
Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani Faktur Pajak.

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd.

ANDRIANSYAH  
NIP 197302131997031001